



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir xxx /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, RT x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2004 M. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Sulistyawan Rahutomo Kusumo Putro bin R. Warsono Kusumo, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagaimana salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xx. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan R. Sulistyawan Rahutomo Kusumo Putro bin R. Warsono Kusumo, dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - a. Xxx, Semarang, 19 Maret 2005 (18 tahun);
 - b. Xxx, Semarang, 03 Januari 2007 (17 tahun);
 - c. XxxSemarang, 15 Februari 2010 (13 tahun);
2. Bahwa Xxx telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-27042016-0017 tanggal 27 April

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Padangdsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

3. Bahwa setelah kematian Xxx, ketiga anak tersebut, dirawat oleh Pemohon seorang diri di rumah yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT 005 RW 002 Desa Brangsong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dengan Xxx, masing-masing masih berusia di bawah 21 tahun, atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon merasa perlu mengajukan Permohonan Penetapan perwalian atas ketiga anak tersebut;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut, hendaknya digunakan sebagai dasar hukum Pemohon mewakili kepentingan Xxx usia 18 tahun, Xxx 17 tahun, & Xxx 13 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan akta perjanjian jual beli atas sebidang tanah milik Xxx, yang beralamat di Xxx, Kota Semarang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01550 dengan NIB 1101 1109 01353 seluas 255 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Batas Utara : sebidang tanah dengan bangunan Apotik Sarika

Batas Timur : sebidang tanah dengan bangunan milik Xxx;

Batas Selatan : jalan Kelurahan Lamper Kidul

Sebelah Barat : sebidang tanah dengan bangunan milik Soemarjo;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari Xxx, Xxx, dan Xxx untuk mewakili kepentingan ketiga anak tersebut dalam rangka penandatanganan akta perjanjian jual beli sebidang tanah milik Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor xxx tertanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx tertanggal 07 Februari 2004, yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor: 3374.ALT.2007.03454, tanggal 3 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 3374.ALU.2007.02246, tanggal 6 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 3374.LT.05032013.0091, tanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, atas nama Dian Ekawati sebagai Kepala Keluarga, tanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-27042016-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 April 2016, yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

B. Saksi:

1. Xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai xx xx Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan R. xxx dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 di Kota Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan akta perjanjian jual beli atas sebidang tanah milik Xxx;

2. xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai xx xx Pemohon Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan xxx dan dari pernikahannya tersebut mempunyai tiga orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 di Kota Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan akta perjanjian jual beli atas sebidang tanah milik Xxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ketiga anak yang bernama Xxx, Xxx, dan Xxx karena masih di bawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ayah dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon (Dian Ekawati) telah tercatat pada data kependudukan sebagai penduduk yang beralamat sebagaimana identitas Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan R. Sulistyawan Rahutomo Kusumo Putro bin R. Warsono Kusumo adalah suami isteri yang menikah pada 7 Pebruari 2004 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan membuktikan bahwa anak aquo adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Xxx dengan Dian Ekawati yang lahir tanggal 19 Maret 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan membuktikan bahwa anak a quo adalah anak kedua dari pasangan suami istri Xxx dengan Dian Ekawati, yang lahir pada tanggal 3 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan membuktikan bahwa anak a quo adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Xxx dengan Dian Ekawati, yang lahir pada tanggal 15 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut adalah satu keluarga yang tinggal di tempat tinggal yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa R. Sulistyawan Rahutomo Kusumo Putro bin R. Warsono Kusumo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 di Kota Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan R. Sulistyawan Rahutomo Kusumo Putro bin R. Warsono Kusumo adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai tiga anak yang masih di bawah umur, yang bernama Xxx, Xxx, dan Xxx. Pada tanggal 28 Januari 2016 suami Pemohon yang bernama R. Sulistyawan Rahutomo Kusumo Putro telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian suami Pemohon tersebut, ketiga anak Pemohon yang bernama Xxx, Xxx dan Xxx tinggal bersama, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2004 telah menikah xxx Rxxx;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya di atas, telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu:

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



- a. Xxx, lahir tanggal 19 Maret 2005 (18 tahun);
 - b. Xxx, lahir 3 Januari 2007 (17 tahun); dan
 - c. Xxx lahir 15 Februari 2010 (13 tahun);
3. Bahwa pada 28 Januari 2016 suami Pemohon yang bernama R. Sulistyawan Rahutomo Kusumo Putro bin R. Warsono Kusumo, telah meninggal dunia di Kota Semarang;
4. Bahwa setelah kematian suami Pemohon, ketiga anak tersebut tinggal bersama, dirawat dan dididik Pemohon:
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan akta perjanjian jual beli atas sebidang tanah milik Xxx

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menyatakan, “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut menegaskan batasan usia minimal dewasa sehingga dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Namun ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya, batas minimal usia dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun, (vide Pasal 1 ayat (1) [UU No. 23 Tahun 2002](#) dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003) sehingga ada perbedaan batasan umur dewasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun Majelis berpendapat, bahwa yang harus dipedomani adalah aturan yang munculnya lebih akhir, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, sesuai dengan adagium hukum “*Lex Posteriori derogat legi priori*” (pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 ayat (2) undang-undang perkawinan di atas menentukan, bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena anak kesatu Pemohon bernama Xxx, lahir tanggal 19 Maret 2005 telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka menurut hukum anak tersebut telah dewasa dan dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tidak di bawah perwalian, sedangkan kedua anak Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut sejak ditinggal mati oleh suaminya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxx, dan Xxx maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Xxx, dan Xxx maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّبِيعِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk untuk melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan akta perjanjian jual beli atas sebidang tanah milik Xxx.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, lahir 3 Januari 2007 (17 tahun), dan **Xxx** lahir 15 Februari 2010 di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 80.000,00 |
| 3. PNB | : Rp | 50.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 315.000,00 |

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)